



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Agus Suparnianto als Blending Bin Kusdi |
| 2. Tempat lahir | : Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/10 Agustus 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Wahid Hasim No.08 Rt 02 Rw 01 Ds. Tanggung
Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Agus Suparnianto als Blending Bin Kusdi ditangkap tanggal 6 Maret 2025

Terdakwa Agus Suparnianto als Blending Bin Kusdi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
Terdakwa Agus Suparnianto als Blending Bin Kusdi ditahan dalam tahanan

penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025

Terdakwa Agus Suparnianto als Blending Bin Kusdi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025

Terdakwa Agus Suparnianto als Blending Bin Kusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025

Terdakwa didampingi Runi Wijayanti, S.H., Chandra Bagus Dwi Priyo, S.H., Muhamad Chairul Putra, S.H., Yongky Indriawan, S.H., Suyanto, S.H., M.H., Sholikin, S.H., Arum Ayu Lestari, S.H., M.H., Andika Dwi Rahayu, S.H., Didik Setyawan, S.H., Futichatul Zanah, Gevy Rozykin, S.H., Rofi Andika, S.H., Dyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Purnama Sari, S.H., Lancar Pandapotan Sinaga, S.H., Advokat pada "PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI BLITAR (PBH)" yang berkedudukan di Jalan Kalimantan No.28 RT.02 RW.04 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa No.0010/SK.Pid.sus/PBH.PERADI.BLT/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 25 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 25 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPARNIANTO Alias BLENDING Bin KUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS SUPARNIANTO Alias BLENDING Bin KUSDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) klip plastik yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil Double L.
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 60 (enam puluh) butir Pil Double L.
 - 1 (satu) pak plastik es lilin ukuran 4,5 x 15.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Realme C25 warna abu-abu dengan nomor simcard 082333091266.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



- Uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS SUPARNIANTO Alias BLENDING Bin KUSDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa AGUS SUPARNIANTO Alias BLENDING Bin KUSDI pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Wahid Hasyim Nomor 08 RT.02 RW.01 Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AGUS SUPARNIANTO Alias BLENDING Bin KUSDI menghubungi Sdr. SADAM (DPO) untuk membeli 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mengambil Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L di Jalan Raya Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sesuai peta ranjau yang dikirim oleh Sdr. SADAM (DPO) dan terdakwa melihat Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L ditaruh di pinggir jalan di bawah pohon yang di bungkus dengan plastik warna hitam, kemudian terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa membuka bungkus Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L tersebut dan menghitungnya, selanjutnya terdakwa mengemas Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik bening masing – masing berisi 100 (seratus) butir dan terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir Pil Dobel L, dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Dobel L.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 12.30 WIB, saksi RYCKO APRILIO SANTOSO datang karena saksi RYCKO APRILIO SANTOSO sehari-hari bekerja membantu berjualan sayur mayur dan lauk pauk milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat terdakwa berada di teras saksi RYCKO APRILIO SANTOSO menemui terdakwa untuk membeli Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa menerima uang pembelian Pil Double L tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L, lalu selang beberapa saat terdakwa datang dan menyerahkan 3 (tiga) butir Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L kepada saksi RYCKO APRILIO SANTOSO, kemudian 3 (tiga) butir Pil Double L tersebut langsung saksi RYCKO APRILIO SANTOSO konsumsi saat berada di dapur dengan tujuan menambah stamina ketika bekerja.
- Bahwa selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Blitar berhasil mengamankan terdakwa dan saksi RYCKO APRILIO SANTOSO, kemudian ketika dilakukan penggeledahan di kamar tidur rumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) klip plastik yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil Dobel L; 1 (satu) klip plastik yang berisi 60 (enam puluh) butir Pil Dobel L; 1 (satu) pack plastik es lilin ukuran 4,5 x 15; 1 (satu) buah Handphone Realme C25 warna abu-abu dengan nomor simcard 082333091266 dan uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Blitar untuk proses hukum.
- Bahwa Terdakwa AGUS SUPARNIANTO Alias BLENDING Bin KUSDI bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran sediaan farmasi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 02919/NOF/2025 tanggal 14 April 2025, barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,373$ gram milik terdakwa AGUS SUPARNIANTO Alias BLENDING Bin KUSDI, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L (LL) yang diedarkan terdakwa AGUS SUPARNIANTO Alias BLENDING Bin KUSDI kepada saksi RYCKO APRILIO SANTOSO tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang ditetapkan pihak berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa AGUS SUPARNIANTO Alias BLENDING Bin KUSDI pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Wahid Hasyim Nomor 08 RT.02 RW.01 Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AGUS SUPARNIANTO Alias BLENDING Bin KUSDI menghubungi Sdr. SADAM (DPO) untuk membeli 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mengambil Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L di Jalan Raya Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sesuai peta ranjau yang dikirim oleh Sdr. SADAM (DPO) dan terdakwa melihat Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L ditaruh di pinggir jalan di bawah pohon yang di bungkus dengan plastik warna hitam, kemudian terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa membuka bungkus Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L tersebut dan menghitungnya, selanjutnya terdakwa mengemas Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik bening masing – masing berisi 100 (seratus) butir dan terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir Pil Dobel L, dan dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Dobel L.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 12.30 WIB, saksi RYCKO APRILIO SANTOSO datang karena saksi RYCKO APRILIO SANTOSO sehari-hari bekerja membantu berjualan sayur mayur dan lauk pauk milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat terdakwa berada di teras saksi RYCKO APRILIO SANTOSO menemui terdakwa untuk membeli Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa menerima uang pembelian Pil Double L tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L, kemudian terdakwa yang tidak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



memiliki keahlian dan kewenangan tetap melakukan praktik kefarmasian yaitu dengan menjual dan menyerahkan 3 (tiga) butir Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L kepada saksi RYCKO APRILIO SANTOSO, kemudian 3 (tiga) butir Pil Double L tersebut langsung saksi RYCKO APRILIO SANTOSO konsumsi saat berada di dapur dengan tujuan menambah stamina ketika bekerja.

- Bahwa selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Blitar berhasil mengamankan terdakwa dan saksi RYCKO APRILIO SANTOSO, kemudian ketika dilakukan penggeledahan di kamar tidur rumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) klip plastik yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil Dobel L; 1 (satu) klip plastik yang berisi 60 (enam puluh) butir Pil Dobel L; 1 (satu) pack plastik es lilin ukuran 4,5 x 15; 1 (satu) buah Handphone Realme C25 warna abu-abu dengan nomor simcard 082333091266 dan uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Blitar untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 02919/NOF/2025 tanggal 14 April 2025, barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,373$ gram milik terdakwa AGUS SUPARNIANTO Alias BLENDING Bin KUSDI, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS SUPARNIANTO Alias BLENDING Bin KUSDI yang menjual dan menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L (LL) kepada saksi RYCKO APRILIO SANTOSO tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa menjual dan menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L (LL).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sandro Yoga Maulana, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Trenggalek tanggal 5 Mei 1999 (umur 26 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama saksi Bhismana Syah Sugiarmindha dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 01.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko;

- Bahwa Saksi bersama saksi Bhismana Syah Sugiarmindha dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan 7 (tujuh) buah plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik berisi 60 (enam puluh) butir pil Double L, 1 (satu) pack berisi plastik ukuran 4,5 x 15, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna abu-abu berikut 1 (satu) buah simcard 082333091266;

- Bahwa Saksi bersama saksi Bhismana Syah Sugiarmindha dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pil Double L adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SADAM dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar pukul 16.00WIB memesan pil Double sejumlah 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir kepada SADAM kemudian Terdakwa menyerahkan uang secara transfer melalui aplikasi dana nomor 082333091266 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ke rekening nomor 013201026897533 atas nama ANGGIE sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar pukul 20.00WIB telah menerima 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari SADAM secara ranjau yaitu mengambil di dibawah pohon pinhhir jalan raya Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berdasarkan peta lokasi kiriman dari SADAM;

- Bahwa Saksi bersama saksi Bhismana Syah Sugiarmindha dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan telah membagi 1000 (seribu) butir pil Double L menjadi 10 (sepuluh) kemasan plastik bening masing-masing berisi 100 (seratus) butir;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi Bhismana Syah Sugiarmindha dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan menawarkan pil Double L untuk dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan berisi 3 (tiga) butir pil Double L, harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk kemasan berisi 100 (seratus) butir pil Double L;
- Bahwa Saksi bersama saksi Bhismana Syah Sugiarmindha dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pernah menjual pil Double L kepada saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah menyerahkan 3 (tiga) butir pil Double L kepada saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko;
- Bahwa Saksi bersama saksi Bhismana Syah Sugiarmindha dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan jika Terdakwa bisa mendapat keuntungan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap menjual 1000 (seribu) butir pil Double L;
- Bahwa Saksi bersama saksi Bhismana Syah Sugiarmindha dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar mengamankan saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko dan memperoleh keterangan dari saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko yang menerangkan sudah pernah beberapa kali membeli pil Double L dari Terdakwa dan yang terakhir kali adalah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko menerima 3 (tiga) butir pil Double L dari Terdakwa yang kemudian 3 (tiga) butir pil Double L tersebut langsung saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko konsumsi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bhismana Syah Sugiarmindha, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 9 Mei 2002 (umur 22 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama saksi Sandro Yoga Maulana dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 01.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko;

- Bahwa Saksi bersama saksi Sandro Yoga Maulana dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan 7 (tujuh) buah plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik berisi 60 (enam puluh) butir pil Double L, 1 (satu) pack berisi plastik ukuran 4,5 x 15, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna abu-abu berikut 1 (satu) buah simcard 082333091266;

- Bahwa Saksi bersama saksi Bhismana Syah Sugiarmindha dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pil Double L adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SADAM dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar pukul 16.00WIB memesan pil Double sejumlah 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir kepada SADAM kemudian Terdakwa menyerahkan uang secara transfer melalui aplikasi dana nomor 082333091266 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ke rekening nomor 013201026897533 atas nama ANGGIE sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar pukul 20.00WIB telah menerima 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari SADAM secara ranjau yaitu mengambil di dibawah pohon pinhhir jalan raya Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berdasarkan peta lokasi kiriman dari SADAM;

- Bahwa Saksi bersama saksi Sandro Yoga Maulana dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan telah membagi 1000 (seribu) butir pil Double L menjadi 10 (sepuluh) kemasan plastik bening masing-masing berisi 100 (seratus) butir;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi Bhismana Syah Sugiarmindha dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan menawarkan pil Double L untuk dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan berisi 3 (tiga) butir pil Double L, harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk kemasan berisi 100 (seratus) butir pil Double L;
- Bahwa Saksi bersama saksi Sandro Yoga Maulana dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pernah menjual pil Double L kepada saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 18.30WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah menyerahkan 3 (tiga) butir pil Double L kepada saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko;
- Bahwa Saksi bersama saksi Sandro Yoga Maulana dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan jika Terdakwa bisa mendapat keuntungan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap menjual 1000 (seribu) butir pil Double L;
- Bahwa Saksi bersama saksi Sandro Yoga Maulana dan Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten Blitar berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 01.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar mengamankan saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko dan memperoleh keterangan dari saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko yang menerangkan sudah pernah beberapa kali membeli pil Double L dari Terdakwa dan yang terakhir kali adalah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 18.30WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko menerima 3 (tiga) butir pil Double L dari Terdakwa yang kemudian 3 (tiga) butir pil Double L tersebut langsung saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko konsumsi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ryko Aprilio Santoso alias Riko, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 9 April 2003 (umur 22 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, alamat di Lingkungan Bence 2 RT.03 RW.01 Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali membeli pil Double dari Terdakwa dan yang terakhir kali adalah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 18.30WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko menerima 3 (tiga) butir pil Double L dari Terdakwa yang kemudian 3 (tiga) butir pil Double L tersebut langsung saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko konsumsi;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 01.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah diamankan oleh aparat kepolisian Polres Blitar saat sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sugiyono, S.Farm.Apt., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 31 Maret 1967, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ASN dengan jabata sebagai Sub Koordinator Kefarmasian DinKes Kabupaten Blitar, tidak hadir di persidangan sehingga pendapatnya yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa obat-obatan sebagai produk farmasi untuk bisa beredar di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
 - Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl secara berlebihan biasanya memiliki efek euforia dan bahkan mengalami efek halusinasi;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar pukul 16.00WIB memesan pil Double sejumlah 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir kepada SADAM kemudian Terdakwa menyerahkan uang secara transfer melalui aplikasi dana nomor 082333091266 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ke rekening nomor 013201026897533 atas nama ANGGIE sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar pukul 20.00WIB telah menerima 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari SADAM secara ranjau yaitu mengambil di bawah pohon pinggir jalan raya Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berdasarkan peta lokasi pengiriman dari SADAM;
- Bahwa Terdakwa yang menerangkan telah membagi 1000 (seribu) butir pil Double L menjadi 10 (sepuluh) kemasan plastik bening masing-masing berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pil Double L untuk dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan berisi 3 (tiga) butir pil Double L, harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk kemasan berisi 100 (seratus) butir pil Double L;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 18.30WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah menyerahkan 3 (tiga) butir pil Double L kepada saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mendapat keuntungan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap menjual 1000 (seribu) butir pil Double L;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 01.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah saat itu sedang bersama dengan saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko telah diamankan aparat kepolisian Polres Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 7 (tujuh) buah plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik berisi 60 (enam puluh) butir pil Double L, 1 (satu) pack berisi plastik ukuran 4,5 x 15, adalah milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil menjual pil Double L dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna abu-abu berikut 1 (satu) buah simcard 082333091266 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L;
2. 1 (satu) buah plastik berisi 60 (enam puluh) butir pil Double L;
3. 1 (satu) pack berisi plastik ukuran 4,5 x 15;
4. Uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah simcard 082333091266;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02919/NOF/2025 tanggal 14 April 2025 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 08938/2025 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,373 diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 08938/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar pukul 16.00WIB memesan pil Double sejumlah 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir kepada SADAM kemudian Terdakwa menyerahkan uang secara transfer melalui aplikasi dana nomor 082333091266 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ke rekening nomor 013201026897533 atas nama ANGGIE sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar pukul 20.00WIB telah menerima 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari SADAM secar ranjau yaitu mengambil di bawah pohon pinggir jalan raya Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berdasarkan peta lokasi pengiriman dari SADAM;
- Bahwa Terdakwa yang menerangkan telah membagi 1000 (seribu) butir pil Double L menjadi 10 (sepuluh) kemasan plastik bening masing-masing berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pil Double L untuk dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan berisi 3 (tiga) butir pil Double L, harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk kemasan berisi 100 (seratus) butir pil Double L;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 18.30WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah menyerahkan 3 (tiga) butir pil Double L kepada saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapat keuntungan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap menjual 1000 (seribu) butir pil Double L;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 01.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah saat itu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bersama dengan saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko telah diamankan aparat kepolisian Polres Blitar;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 7 (tujuh) buah plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik berisi 60 (enam puluh) butir pil Double L, 1 (satu) pack berisi plastik ukuran 4,5 x 15, adalah milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil menjual pil Double L dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna abu-abu berikut 1 (satu) buah simcard 082333091266 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait pil Double L;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02919/NOF/2025 tanggal 14 April 2025 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan merupakan Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu apakah unsur-unsur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan";
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Agus Suparnianto als Blending Bin Kusdi yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*" sehingga jelaslah bahwa terdakwa Agus Suparnianto als Blending Bin Kusdi adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan";

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa menawarkan pil Double L untuk dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan berisi 3 (tiga) butir pil Double L, harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk kemasan berisi 100 (seratus) butir pil Double L, fakta Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.08 RT.02 RW.01 Desa Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah menyerahkan 3 (tiga) butir pil Double L kepada saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Ryko Aprilio Santoso alias Riko, dihubungkan dengan barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02919/NOF/2025 tanggal 14 April 2025 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, fakta Terdakwa bisa mendapat keuntungan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap menjual 1000 (seribu) butir pil Double L, fakta Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu dapat dipidana, Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan menjual pil Double L yang merupakan Sediaan Farmasi, yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang walau tahu resikonya adalah dapat dihukum, yang sebagai salah satu bentuk perwujudan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena memang menghendaki tercapainya tujuan, sehingga unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 002919/NOF/2025 tanggal 14 April 2025 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti pil Double L dihubungkan dengan barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, Majelis Hakim menilai barang bukti pil Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa bentuk pidana pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah diatur secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim akan langsung menentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan akan menentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L;
 - 1 (satu) buah plastik berisi 60 (enam puluh) butir pil Double L ;
- barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi yang tanpa izin edar yang dapat membahayakan kesehatan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) pack berisi plastik ukuran 4,5 x 15;
 - 1 (satu) buah simcard 082333091266;
- barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disalahgunakan terkait peredaran sediaan farmasi yang tanpa izin edar maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dirusak;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna abu-abu;
- barang bukti tersebut dirampas dari Terdakwa dan disalahgunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran sediaan farmasi yang tanpa izin edar namun

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut dirampas dari Terdakwa dan merupakan hasil menjual sediaan farmasi yang tanpa izin edar namun karena merupakan alat pembayaran resmi negara Republik Indonesia maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agus Suparnianto als Blending Bin Kusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agus Suparnianto als Blending Bin Kusdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L;
- 1 (satu) buah plastik berisi 60 (enam puluh) butir pil Double L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pack berisi plastik ukuran 4,5 x 15;
- 1 (satu) buah simcard 082333091266;

Dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna abu-abu ;
- Uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rizza Oktavia Tunggal Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Charir, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)